

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Berpikir	9
F. Penelitian Terdahulu	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KETERLIBATAN OPERATOR PLATFORM DALAM PROSTITUSI <i>ONLINE</i>	
A. Tindak Pidana	18
B. Hukum Pidana Islam.....	20
C. Konsep Prostitusi <i>Online</i>	32
1. Menurut Hukum Positif.....	32
2. Menurut Hukum Pidana Islam.....	38
D. Konsep Operator aplikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik	43
1. Menurut Hukum Positif.....	43
2. Menurut Hukum Pidana Islam.....	51
E. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	52
F. Teori Pertanggungjawaban Pidana	56

G. Konsep <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> dalam <i>Ushul Fiqih</i>	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	74
B. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	74
C. Sumber dan Jenis Data.....	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	79
E. Teknik Analisis Data.....	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KETERLIBATAN OPERATOR MICHAT DALAM PROSTITUSI <i>ONLINE</i> MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Kewajiban Hukum Operator Aplikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Mencegah Praktik Prostitusi Online dalam Hukum Positif Indonesia.....	82
B. Batas Netralitas Operator Aplikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Penyalahgunaan Sistem untuk Praktik Prostitusi Online dalam Hukum Positif Indonesia.....	88
C. Penerapan Prinsip <i>Sadd al-Dzari'ah</i> dalam Menilai Kewajiban Preventif Operator Aplikasi dalam Hukum Pidana Islam	96
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114